



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARIANA, NIK 1107225503720001, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 12 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Kuta Bunjei, Desa Bireuen Meunasah Reulet, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Maret 2025 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak pemohon M HAJI KARIM telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama RABUMAH;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak bernama MARIANA Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir di Banda Aceh, 12 Juli 1971;
- Bahwa Bapak Pemohon M HAJI KARIM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk keperluan penetapan Pembuatan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. MARIANA NIK 1107225503720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 19 September 2024;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. MARIANA NIK 1107225503720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 20 Mei 2024;
3. Fotocopy Akte Kelahiran an. MARIANA No. 1111-LT-07032025-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 7 Maret 2025;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 145/084/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Deah Raya pada tanggal 6 Maret 2025;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan pemohon tersebut, sekaligus berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak pemohon yang bernama M HAJI KARIM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
3. Pemohon membawa penetapan ke Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan dan penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi atas nama M. Nur Fajri dan Lia Safrina;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen atas nama Mariana NIK 1107225503720001, tanggal 19 September 2024;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan asli barcode Kartu Keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen atas nama Mariana NIK 1107225503720001, tanggal 20 Mei 2024;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen atas nama Mariana Nomor 1111-LT-07032025-0013 tanggal 7 Maret 2025;
4. P-4 print out sesuai dengann asli Surat Keterangan Kematian Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Nomor 145/084/2025 tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Saksi M. Nur Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan M. Haji Karim dan Rabumah. Saksi merupakan tetangga orang tua kandung Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Orang Tua Pemohon tersebut meninggal pada



tanggal 26 Desember 2004 saat terjadi Tsunami menerjang Banda Aceh, tepatnya di Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Lia Safrina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi merupakan anak kandung Pemohon. Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan M. Haji Karim dan Rabumah. Orang Tua Pemohon tersebut yang juga merupakan Nenek dan Kakek Saksi meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 saat terjadi Tsunami menerjang Banda Aceh, tepatnya di Desa Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa rezim Undang-undang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaanya secara jelas mengatur mengenai pencatatan kematian. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan setiap kematian harus dilaporkan ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, lalu berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pencatatan kematian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Perpres Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil). Pasal 45 ayat (1) Perpres Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menegaskan pencatatan kematian di wilayah Indonesia mensyaratkan surat kematian. Hal mana menurut Pasal 45 ayat (2) Perpres tersebut Surat kematian terdiri dari:

- 1) surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- 3) salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- 4) surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 5) surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Kependudukan menentukan bilamana pencatatan kematian harus mendapatkan penetapan pengadilan yaitu dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Namun dalam konteks permohonan ini yaitu pemohon mengajukan penetapan mengenai kematian Ayahnya yang meninggal pada tanggal 26 Desember 2004 dengan maksud agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dapat membuat akta kematiannya, sama sekali tidak memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak memenuhi kriteria permohonan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut, Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan ini sebagai syarat pembuatan akta kematian di Instansi pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil dapat diterima, sebab ketentuan yang menyatakan setiap kematian harus dilaporkan ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sebagaimana di atas merupakan ketentuan yang bersifat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur (*dwingend recht*). Dilampauinya masa 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak menyebabkan permohonan pencatatan kematian menjadi tidak dapat diterbitkan. Selain itu pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1996 Perpres tersebut belum berlaku, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menekankan agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara permohonan ini dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara, Hakim berpendapat permohonan pencatatan kematian ini dimaksudkan agar Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakin mengenai memang benar-benar terjadi peristiwa kependudukan sehubungan dengan kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Kuta Bunjei Bireuen Meunasah Reulet, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon yang hendak mencatatkan kematian Ayahnya yang bernama M. Haji Karim yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Ayah Pemohon bernama M. Haji Karim. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Nur Fajri dan Lia Safrina bahwa Ayah Pemohon yang bernama M. Haji Karim

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kualam, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Meninggal dari Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan anak kandung dari M. Haji Karim yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, maka permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar menetapkan Ayah Pemohon yang bernama M. Haji Karim meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka petitum ketiga yang pada pokoknya Pemohon meminta agar menetapkan Pemohon membawa penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum keempat agar Pemohon dibebani biaya perkara juga haruslah dikabulkan, yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1), (2) dan 4, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **M. HAJI KARIM** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk mencatat tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama **M. HAJI KARIM** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin hari tanggal 17 Maret 2025 oleh Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir tanggal 11 Maret 2025. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut secara e_court dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

H. Romi, S.E., S.H.

Rangka Lukita Desnata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	
Permohonan.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp50.000,00;
3.....P	
NBP Relas Panggilan Sidang	
Pertama.....	Rp10.000,00;
4.....M	
aterai.....	Rp10.000,00;
5.....R	
edaksi.....	Rp10.000,00;
6.....S	
umpah	Rp0,00;
Jumlah	Rp110.000,00;
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Bir